



**PUTUSAN**

**NOMOR 5/PID.SUS.TPK/2018/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suyadi;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/02 Pebruari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; Kelurahan  
Kradenan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten  
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

**Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar sejak 12 Maret sampai dengan 10 April 2018;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar sejak 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
11. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar sejak 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2018, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar REG.PERK No. : 14/DENPA/11/2017 tertanggal 08 Desember 2017, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT. F1 Perkasa, telah secara bersama-sama dengan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si., Sudarsoyo, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, yang **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan**

*Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. F1 Perkasa yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal yang beralamat di Jl. Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No.: SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan mekanisme Tugas Pembantuan untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran  $\geq 30$  GT (Inka Mina). Untuk pelaksanaannya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang dalam lampirannya menunjuk:
  - Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan;
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali;
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si;
- Bahwa 7 unit kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, maka sejak pembuatan gambar perencanaan, pembangunan sampai dengan peluncurannya haruslah mengacu pada ketentuan:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;

**Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014;
- Bahwa kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. melakukan sosialisasi rencana pembangunan Kapal Inka Mina kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Kabupaten Buleleng dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon penerima kapal sebanyak 7 KUB, serta para KUB Nelayan minta kapal berbahan Fiber dan alat penangkap ikan Purse Seine. Kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. melaporkannya kepada Ir. Made Gunaja selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
  - Setelah itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan Surat Nomor: 055.523/24/TP.DKP.03/2014 tanggal 24 Januari 2014 melakukan lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan dengan dana sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
  - Selanjutnya Pokja Jasa Konsultansi ULP meneliti kelengkapan dokumen lelang. Karena sudah lengkap, lalu dilakukan proses lelang melalui Sistem LPSE. Setelah diseleksi, PT. Amsek Nusantara dengan Direktur Sudarsoyo memenuhi syarat dan sebagai penawar terendah sebesar Rp. 233.805.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). Lalu PT. Amsek Nusantara ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang, kemudian hasil lelang tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat Nomor: 027/797/PJK.ULP.Aset tanggal 17 Maret 2014;
  - Selanjutnya Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK dan Sudarsoyo selaku Direktur PT. Amsek Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Kerja masing-masing:

*Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (Pihak

Pertama) tanggal 19 Maret 2014

Nomor : SPK .01/AMSEK/III/2014 (Pihak Kedua)

untuk pekerjaan Konsultansi Manajemen dengan nilai sebesar Rp. 233.805.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Sudarsoyo selaku Konsultansi Manajemen membuat gambar rancang bangun kapal Inka Mina, spesifikasi teknis, dan draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) unit kapal seharga Rp. 1.436.312.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Sudarsoyo bersama Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. mempresentasikan gambar rancang bangun, spesifikasi teknis tersebut, di Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, dan Tim Tekhnis memberikan petunjuk untuk memperbaiki gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis. Tetapi Sudarsoyo tidak melaksanakan petunjuk teknis tersebut, demikian pula gambar rancang bangun kapal seharusnya dimintakan persetujuan dan diketahui oleh Tim Tekhnis, namun hal tersebut tidak dilakukannya, tetapi diserahkan langsung kepada Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.;
- Bahwa kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK menyusun HPS untuk pekerjaan pembangunan kapal Inka Mina. Setelah itu Ir. Made Gunaja selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konstruksi dengan Surat Nomor: 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014 untuk melakukan proses lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan 7 unit kapal Inka Mina. Kemudian Pokja Jasa Konstruksi ULP meneliti dokumen lelang dimaksud. Karena sudah lengkap, lalu Pokja Konstruksi melakukan proses lelang melalui Sistem LPSE. Dan setelah menyeleksi peserta lelang, PT. F1 Perkasa dengan Direktur Terdakwa Suyadi memenuhi syarat dan sebagai penawar terendah sebesar Rp.9.769.753.000 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), lalu PT. F1 Perkasa ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang. Lalu Pokja Konstruksi

*Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat Nomor: 027/4374/PK.ULP Aset tanggal 23 Juni 2014 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pelelangan;

- Kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK dan Terdakwa Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja masing-masing:

Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak Pertama) tanggal 25 Juni 2014

Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/2014 (Pihak Kedua)

Dengan perincian :

- Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.769.753.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah),
  - waktu pelaksanaan (*time schedule*) selama 174 hari kalender mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014, dengan capaian pekerjaan untuk bulan :
    - Juni 7,93%
    - Juli 19,84%
    - Agustus 33%
    - September 59,62%
    - Oktober 86,38%
    - November 97,32%
    - Desember 100%
  - jenis pekerjaan : Kapal Penangkap Ikan Ukuran  $\geq 30$  GT sebanyak 7 unit terbuat dari bahan *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP),
  - Alat Penangkap Ikan dengan spesifikasi *Purse Seine*,
  - Peralatan Dan Perlengkapan Kapal,
  - Peluncuran,
  - *Sea trial* dan *Fishing trial*,
  - Dokumen kapal,
  - Serah Terima Kapal, dan
- Desain kapal berdasarkan perencanaan dari Konsultan Perencana PT. Amsek Nusantara.
- Setelah itu Terdakwa Suyadi melaksanakan pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina, dan pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa Suyadi mengajukan uang muka kerja sebesar Rp. 1.953.950.600,- (satu

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 204.276.654,- (dua ratus empat juta dua ratus ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), lalu ditransfer langsung ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangi sebesar Rp. 1.749.673.946,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 00007/DKP-03/TAPI/2014 ;

- Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa Suyadi mengajukan permohonan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.907.901.200,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan progres pekerjaan mencapai 56,50 %. Setelah diproses dan dikurangi pajak sebesar Rp. 408.553.307,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), kemudian ditransfer ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangi sebesar Rp. 3.499.347.893,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor: 00019/DKP-03/TAPI/2014 tanggal 3 Desember 2014 ;
- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dan dibuat dari bahan *Fiberglass Rainforced Plastic* (FRP), oleh karena itu Terdakwa Suyadi wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dengan menyampaikan *jadwal peletakan lunas kapal* sebagai dasar dimulainya pembangunan kapal dan *jadwal peluncuran kapal* sebagai berakhirnya pembangunan kapal, akan tetapi Terdakwa Suyadi secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Pihak KSOP tidak pernah mengawasi sejak awal pembangunan 7 unit kapal Inka Mina, sehingga kualitas FRP tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Demikian pula Terdakwa Suyadi melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan *time schedule yang tertuang dalam kontrak*, karena sampai dengan tanggal 05 November 2014 progres pekerjaan baru mencapai 55,07% dari yang seharusnya mencapai 86,38%. dan

**Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya sudah mencapai 100%, namun progres pekerjaan baru mencapai 55,51%. Dan atas keterlambatan Terdakwa Suyadi tersebut, Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dengan Surat Nomor: 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;

- Bahwa kemudian Sudarsoyo selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan progres pekerjaan yang dicapai oleh Terdakwa Suyadi dan diperoleh fakta bahwa progres pekerjaan hanya mencapai 56,57%;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Provinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas, dengan kesimpulan sebagai berikut:

## (1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899;

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;

## (2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*

**Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*,

(4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

(5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

## (6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

## (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan:

1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak;

*Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal Terdakwa Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial;
  3. System perpipaan tidak standard *marine use*, ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati;
  4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah;
  5. Sejak awal pembangunan 7 unit kapal inkamina, pihak rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate maupun surat-surat lainnya*, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Sea Trial, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Suyadi bersama-sama dengan Sudarsoyo dan Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan:
    1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
      - a. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
      - b. Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:

a. Pasal 12 ayat (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
- mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

b. Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

## Pasal 4

- 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya;
- 2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
- 3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan;
- 4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;

4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

*Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

(1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

(2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

(3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

## Pasal 1 Angka 1

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;

## Pasal 1 Angka 2

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine,

*Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

## Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,

Lampiran :

- 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal

Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan *moult loft*, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, *sea trial* dan *fishing trial*.

- 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana

Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat.

- 3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal

Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya :

### b. Fiberglass

Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.

*Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)

Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahterimakan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji coba berlayar setidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompasseren dll. Konsultan perencana wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan disain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

## 5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)

Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar (sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina untuk Provinsi Bali dilanjutkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, halmana Minhadi Noer Sjamsu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Gambar Desaint kapal masih menggunakan gambar yang dibuat oleh Sudarsoyo Direktur PT. Amsek Nusantara. Bahwa pekerjaan pengawasan dan konstruksi telah dilakukan proses lelang oleh Pokja ULP Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, dengan menetapkan Bambang Andito Santoso Direktur PT. Swastika Perdana Consultant selaku Konsultan Pengawas dan Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai Rekanan Pelaksana;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran  $\geq 30$  GT telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.027.125.421,- (lima milyar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT. F1 Perkasa, telah secara bersama-sama dengan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si., Sudarsoyo, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, **yang dengan tujuan**

*Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. F1 Perkasa yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal yang beralamat di Jl. Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No: SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 dengan mekanisme Tugas Pembantuan untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran  $\geq 30$  GT (Inka Mina). Untuk pelaksanaannya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang dalam lampirannya menunjuk:
  - Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementrian Perikanan dan Kelautan;
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali;
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si;
- Bahwa 7 unit kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, maka sejak pembuatan gambar perencanaan,

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sampai dengan peluncurannya haruslah mengacu pada ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
  - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;
  - c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014;
- Bahwa kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. melakukan sosialisasi rencana pembangunan Kapal Inka Mina kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Kabupaten Buleleng dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon penerima kapal sebanyak 7 KUB, serta para KUB Nelayan minta kapal berbahan Fiber dan alat penangkap ikan Purse Seine. Kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. melaporkannya kepada Ir. Made Gunaja selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
  - Setelah itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan Surat Nomor: 055.523/24/TP.DKP.03/2014 tanggal 24 Januari 2014 melakukan lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan dengan dana sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - Selanjutnya Pokja Jasa Konsultansi ULP meneliti kelengkapan dokumen lelang. Karena sudah lengkap, lalu dilakukan proses lelang melalui Sistem LPSE. Setelah diseleksi, PT. Amsek Nusantara dengan Direktur Sudarsoyo memenuhi syarat dan sebagai penawar terendah sebesar Rp. 233.805.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). Lalu PT. Amsek Nusantara ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang, kemudian hasil lelang tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali dengan Surat Nomor : 027/797/PJK.ULP.Aset tanggal 17 Maret 2014 ;

- Selanjutnya Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK dan Sudarsoyo selaku Direktur PT. Amsek Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Kerja masing-masing :

Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (Pihak-Pertama) tanggal 19 Maret 2014

Nomor : SPK .01/AMSEK/III/2014 (Pihak Kedua)

untuk pekerjaan Konsultansi Manajemen dengan nilai sebesar Rp. 233.805.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Sudarsoyo selaku Konsultansi Manajemen membuat gambar rancang bangun kapal Inka Mina, spesifikasi teknis, dan draf Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 1 (satu) unit kapal seharga Rp. 1.436.312.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Sudarsoyo bersama Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. mempresentasikan gambar rancang bangun, spesifikasi teknis tersebut, di Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, dan Tim Tekhnis memberikan petunjuk untuk memperbaiki gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis. Tetapi Sudarsoyo tidak melaksanakan petunjuk teknis tersebut, demikian pula gambar rancang bangun kapal seharusnya dimintakan persetujuan dan diketahui oleh Tim Tekhnis, namun hal tersebut tidak dilakukannya, tetapi diserahkan langsung kepada Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si.;
- Bahwa kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK menyusun HPS untuk pekerjaan pembangunan kapal Inka Mina. Setelah itu Ir. Made Gunaja selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja Konstruksi dengan Surat Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014 untuk melakukan proses lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan 7 unit kapal Inka Mina. Kemudian Pokja Jasa Konstruksi ULP meneliti dokumen lelang dimaksud. Karena sudah lengkap, lalu Pokja Konstruksi melakukan proses lelang melalui Sistem LPSE. Dan setelah menyeleksi peserta

*Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielang, PT. F1 Perkasa dengan Direktur Terdakwa Suyadi memenuhi syarat dan sebagai penawar terendah sebesar Rp.9.769.753.000 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), lalu PT. F1 Perkasa ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang Ielang. Lalu Pokja Konstruksi melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No: 027/4374/PK.ULP Aset tanggal 23 Juni 2014 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pelelangan;

- Kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK dan Terdakwa Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja masing-masing:

Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak Pertama) tanggal 25 Juni 2014  
Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/2014 (Pihak Kedua)

Dengan perincian :

- Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.769.753.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah),
- waktu pelaksanaan (*time schedule*) selama 174 hari kalender mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014, dengan capaian pekerjaan untuk bulan:
  - Juni 7,93%
  - Juli 19,84%
  - Agustus 33%
  - September 59,62%
  - Oktober 86,38%
  - November 97,32%
  - Desember 100%
- jenis pekerjaan: Kapal Penangkap Ikan Ukuran  $\geq 30$  GT sebanyak 7 unit terbuat dari bahan *Fiberglass Rainforced Plastic* (FRP),
- Alat Penangkap Ikan dengan spesifikasi Purse Seine,
- Peralatan Dan Perlengkapan Kapal,
- Peluncuran,
- *Sea trial dan Fishing trial*,
- Dokumen kapal,
- Serah Terima Kapal, dan

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain kapal berdasarkan perencanaan dari Konsultan Perencana PT. Amsek Nusantara.

- Setelah itu Terdakwa Suyadi melaksanakan pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina, dan pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa Suyadi mengajukan uang muka kerja sebesar Rp. 1.953.950.600,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 204.276.654,- (dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), lalu ditransfer langsung ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangi sebesar Rp. 1.749.673.946,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 21 Juli 2014 Nomor: 00007/DKP-03/TAPI/2014;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa Suyadi mengajukan permohonan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.907.901.200,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan progres pekerjaan mencapai 56,50 %. Setelah diproses dan dikurangi pajak sebesar Rp. 408.553.307,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), kemudian ditransfer ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangi sebesar Rp. 3.499.347.893,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor: 00019/DKP-03/TAPI/2014 tanggal 3 Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa Suyadi mengetahui Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dan dibuat dari bahan *Fiberglass Rainforced Plastic* (FRP) serta wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dengan menyampaikan *jadwal peletakan lunas kapal* sebagai dasar dimulainya pembangunan kapal dan *jadwal peluncuran kapal* sebagai berakhirnya pembangunan kapal, akan tetapi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Pihak KSOP Banyuwangi tidak pernah mengawasi sejak awal pembangunan 7 unit

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Inka Mina, sehingga kualitas FRP tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Demikian pula Terdakwa Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa dapat memerintahkan karyawannya untuk mempercepat pembangunan 7 unit Kapal Inka Mina agar sesuai dengan *time schedule yang tertuang dalam kontrak*, akan tetapi Terdakwa Suyadi dengan sengaja mengulur waktu penyelesaian pekerjaannya, meskipun telah beberapa kali diberikan peringatan, yang mengakibatkan progres pekerjaan tidak sesuai dengan *time schedule*, yakni sampai dengan tanggal 05 November 2014 progres pekerjaan baru mencapai 55,07% dari yang seharusnya mencapai 86.38%. dan pada bulan Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya sudah mencapai 100%, namun progres pekerjaan baru mencapai 55,51% ;
- Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, kemudian Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si selaku PPK memutuskan kontrak kerja sesuai Surat Nomor: 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014. Lalu Sudarsoyo selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan progres pekerjaan yang dicapai oleh Terdakwa Suyadi dan diperoleh fakta bahwa progres pekerjaan hanya mencapai 56,57% ;
- Bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa Suyadi, dengan maksud memperoleh keuntungan, halmana pada kenyataannya setelah dilakukan pemutusan kontrak, Terdakwa Suyadi telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.027.125.421,- (lima milyar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap pekerjaan pembangunan 7(tujuh) unit kapal Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Provinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - (1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899
    - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP;

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;

## (2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

## (3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*;

## (4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
  - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
  - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;
- (5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903
- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
  - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
  - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
  - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;
- (6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904;
- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
  - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
  - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
  - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;
- (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP;
  - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik;
  - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar;
  - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan:
    1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak;
    2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal Terdakwa Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial;
    3. System perpipaan tidak standard *marine use*, hal ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati;
    4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah;
    5. Karena sejak awal sampai selesainya pembangunan 7 unit kapal inkamina dimaksud, pihak rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate* maupun surat-surat lainnya,

*Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Sea Trial, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar*,

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suyadi bersama-sama dengan Sudarsoyo dan Ir. I Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- a. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b. Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:

- a. Pasal 12 ayat (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
- mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

- b. Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

Pasal 4

- 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan,

*Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya;

2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;

3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan;

4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;

4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- (1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- (2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- (3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  
*Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

## Pasal 1 Angka 1

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

## Pasal 1 Angka 2

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

## Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,

Lampiran :

### 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal

Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan mould loft, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, sea trial dan fishing trial;

### 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana

Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat;

*Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal

Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya :

b. Fiberglass

Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.

4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)

Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahkan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji coba berlayar setidaknya-tidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompasseren dll. Konsultan perencana wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan disain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)

Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar

*Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina untuk Provinsi Bali dilanjutkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, halmana Minhadi Noer Sjamsu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Gambar Desaint kapal masih menggunakan gambar yang dibuat oleh Sudarsoyo Direktur PT. Amsek Nusantara. Bahwa pekerjaan pengawasan dan konstruksi telah dilakukan proses lelang oleh Pokja ULP Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, dengan menetapkan Bambang Andito Santoso Direktur PT. Swastika Perdana Consultant selaku Konsultan Pengawas dan Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai Rekanan Pelaksana ;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran  $\geq 30$  GT telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 5.027.125.421,- (lima milyar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor 14/DENPA/11/2017 pada Hari Jum'at tertanggal 20 April 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa SUYADI harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa SUYADI bersalah "secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SUYADI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 4.545.625.621,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian

*Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa SUYADI tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

## Disita dari Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.

- 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina  $\geq 30$  GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran.
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014.
- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014.
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina  $> 30$  GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran.
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor: SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 Maret 2014.
- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.

- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor : 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si.
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.

*Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor: 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No.: 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor: 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas: PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014.
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa.
- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar.
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- 25) Berita Acara Nomor: 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014.

*Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya;
- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran.
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015
- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :
  - i. Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
  - ii. Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali;

*Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya:
- Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih ;
  - Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran  $\geq$  30GT lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor: 141/TP.DKP.03 Tahun 2014 ;
  - Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014;
  - Daftar Hadir;
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014 ;
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan  $>$  30 GT, Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014;
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015;
- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014 ;
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa

*Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;
- 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014;
- 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal Pembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali ;
- 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran  $\geq 30$ GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905 ;
- 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya:
- Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 ;
  - Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ;
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No.: 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No.: 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK ;

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK ;

50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014  
(Pihak pertama)

Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua)

51) Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;

**Disita dari MINHADI NOER SJAMSU, ST. ME. :**

52) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa

53) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa

54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa

55) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa

56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME

57) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel

58) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan

59) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-

60) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-

*Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa ;
- 62) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa ;
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel;
- 64) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 66) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 67) Kartu Pengawasan Kontrak atas nama PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 68) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-
- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-
- 70) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 71) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015
- 72) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
- 73) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 74) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015;
- 75) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S;

*Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 77) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 79) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 80) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-
- 81) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
- 82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran
- 83) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015
- 84) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;
- 85) KM. INKAMINA 899;
- 86) KM. INKAMINA 900;
- 87) KM. INKAMINA 901;
- 88) KM. INKAMINA 902;
- 89) KM. INKAMINA 903;
- 90) KM. INKAMINA 904;
- 91) KM. INKAMINA 905;

**Disita dari Ir. Made Winarsa, M.Si.**

*Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
- 93) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
- 94) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- 95) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- 96) Bill of Quantity (BoQ),
- 97) Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- 98) Spesifikasi Teknis,
- 99) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
- 100) Gambar,
- 101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014,
- 102) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan No. 027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014,
- 103) Summary Report kode lelang : 2436033, Nama Lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan  $\geq$  30 GT,
- 104) Berita Acara Hasil Pelelangan No.: 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18 Juni 2014,
- 105) Berita Acara Evaluasi Penawaran No.: 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal 13 Juni 2014,
- 106) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014,
- 107) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;  
**Disita dari FUAD BACHTIAR BAU AGIEL.**
- 108) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB,
- 109) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor: 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 110) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 111) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar)
- 112) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13 Januari 2016 (6 lembar)
- 113) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa
- 114) Dokumen Spesifikasi Kapal

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015
- 116) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB
- 117) Dokumen Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan

## Disita dari BAMBANG ANDITO SANTOSO.

- 118) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 119) Informasi Ielang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 120) 1(satu) berkas Surat Nomor : 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan perikanan;
- 121) 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;
- 122) 1(satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;
- 123) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 124) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 125) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 126) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127)1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI).

**Disita dari Ir. I NYOMAN ARTABUDI, M.Si.**

128)Summary Lelang (Print Out SPSE)

129)Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :

130)Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal

131)Rekapitulasi HPS dan uraian HPS

132)KAK (Kerangka Acuan Kerja)

133)DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

134)Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi)
- b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum
- c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum
- f. Penetapan pemenang Seleksi Umum
- g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga
- h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga)
- i. Pengumuman Peringkat Tehnis
- j. Penetapan Peringkat Tehnis
- k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum
- n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi
- r. Undangan Pembuktian Kualifikasi
- s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi

*Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi

135) Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
- b. Dokumen Pemilihan

136) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :

- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
- b. Penawaran Biaya

**Dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel.**

8. Membebaskan terdakwa SUYADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 33/Pis.Sus.TPK/2017/PN.Dps tertanggal 30 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 755.078.882,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi

*Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

**Disita dari Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.**

- 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina  $\geq 30$  GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran;
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014;
- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014;
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina  $> 30$  GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran;
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor : SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 maret 2014;

*Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014;
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor: 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014;
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor: 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si;
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan;
- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan;
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi

*Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan;

- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan;
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor: 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014;
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014;
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No.: 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor: 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas: PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014;
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa;
- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar;
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014;

*Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Berita Acara Nomor: 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014;
- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya;
- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor: 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran;
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015;
- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :

*Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - ii. Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali;
- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya :
- i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih;
  - ii. Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran  $\geq 30\text{GT}$  lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 141/TP.DKP.03 Tahun 2014;
  - iii. Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014;
  - iv. Daftar Hadir;
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014;
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan  $> 30\text{ GT}$ , Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014;
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015;

*Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014;
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;
- 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014;
- 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal PPembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali;
- 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran  $\geq 30$ GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905;
- 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya :

*Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015;
- ii. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK;
- 49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK;
- 50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak pertama); Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua);
- 51) Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;
- Disita dari MINHADI NOER SJAMSU, ST. ME. :**
- 52) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap keada CV Fuad Pratama Perkasa;
- 53) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa;
- 54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa;
- 55) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa;

*Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME;
- 57) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel;
- 58) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan;
- 59) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-
- 60) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 No.: 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-
- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa;
- 62) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa;
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel;
- 64) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel;
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 66) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 67) Kartu Pengawasan Kontrak atas nam PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 68) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-
- 70) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 71) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015;
- 72) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- 73) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 74) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015;
- 75) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S;
- 76) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 77) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000;
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 79) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 80) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-
- 81) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran;
- 83) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015;
- 84) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;
- 85) KM. INKAMINA 899;
- 86) KM. INKAMINA 900;
- 87) KM. INKAMINA 901;
- 88) KM. INKAMINA 902;
- 89) KM. INKAMINA 903;
- 90) KM. INKAMINA 904;
- 91) KM. INKAMINA 905;

### Disita dari Ir. Made Winarsa, M.Si.

- 92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- 93) Form Cek List /Daftar Simak Pokja;
- 94) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 95) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 96) Bill of Quantity (BoQ);
- 97) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 98) Spesifikasi Teknis;
- 99) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;
- 100) Gambar;
- 101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014;

*Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan No. 027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014;
- 103) Summary Report kode lelang: 2436033, Nama Lelang: Pengadaan Kapal Penangkap Ikan  $\geq$  30 GT;
- 104) Berita Acara Hasil Pelelangan No.: 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18 Juni 2014;
- 105) Berita Acara Evaluasi Penawaran No.: 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal 13 Juni 2014;
- 106) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014;
- 107) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;

## Disita dari FUAD BACHTIAR BAU AGIEL;

- 108) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB;
- 109) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor: 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015;
- 110) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015;
- 111) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar);
- 112) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13 Januari 2016 (6 lembar);
- 113) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa;
- 114) Dokumen Spesifikasi Kapal;
- 115) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015;
- 116) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB;
- 117) Dokumen Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

## Disita dari BAMBANG ANDITO SANTOSO;

- 118) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Informasi lelang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 120) 1(satu) berkas Surat Nomor: 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan perikanan;
- 121) 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;
- 122) 1 (satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;
- 123) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 124) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 125) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 126) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 127) 1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI);

**Disita dari Ir. I NYOMAN ARTABUDI, M.Si;**

- 128) Summary Lelang (Print Out SPSE);
- 129) Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :
- 130) Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal;
- 131) Rekapitulasi HPS dan uraian HPS;
- 132) KAK (Kerangka Acuan Kerja);

*Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
- 134) Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :
- a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi);
  - b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga;
  - d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga;
  - e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum;
  - f. Penetapan pemenang Seleksi Umum;
  - g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga;
  - h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga);
  - i. Pengumuman Peringkat Tehnis;
  - j. Penetapan Peringkat Tehnis;
  - k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis
  - l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis;
  - m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum;
  - n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
  - o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;
  - p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;
  - q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi;
  - r. Undangan Pembuktian Kualifikasi;
  - s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
  - t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi;
- 135) Dokumen Pengadaan terdiri dari
- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
  - b. Dokumen Pemilihan;
- 136) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :
- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
  - b. Penawaran Biaya;

*Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dijadikan bukti dalam perkara atas namaTerdakwa Fuad Bachtiar  
Bau Agiel;**

9. MenghukumTerdakwa **SUYADI** untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

## **Telah membaca :**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Denpasar, bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, No. 6/Akta.Pid.Sus-  
TPK/2018/PN.DPS, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar 30  
April 2018, Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps ;
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 8 Mei 2018  
Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum  
Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25  
Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal  
6 Juni 2018, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan  
salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018, oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8  
Mei 2018 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum 8 Mei  
2018 selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi  
Bali;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut  
cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang,  
sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

**Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 30 April 2018, Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* ” yang sudah sangat mengawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar 30 April 2018, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pembedaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmaat* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps tertanggal 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali pada hari, Senin, 16 Juli 2018 oleh kami A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali dan Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 Mei

*Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, S.H.

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)